



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Komplek Perkantoran Pemkab. Bandung Barat
Jl. Raya Padalarang, Cisarua KM 2 Ngamprah
Telp/ Fax. 022-6866258 Kode Pos 40552

SURAT IZIN

Nomor: 421/10933/Disdikpora 2016

Tentang

**Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta
Kabupaten Bandung Barat**

Dasar

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor C.3670.HT.01.02.TH.2007 tentang Pengesahan Akta Pendirian Sekolah;
- Surat Izin Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat Nomor: 421.3/3110.1-Disdikpora 2014, tanggal 31 Juli 2014 tentang Izin Rencana Pendirian SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara;
- Surat Ketua Yayasan Gugus Karya Mandiri nomor: 084/SMA-PP-BIN/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Permohonan Ijin Operasional SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara.

MENGIZINKAN

Kepada

Yayasan Gugus Karya Mandiri

Alamat

Jl. Sarikaso III No.15 Kelurahan Sarijadi Kecamatan Sukasari
Kota Bandung Barat Jawa Barat.

Nama Ketua

Iwan Nirwana, A.Md.

Untuk

Mendirikan dan Menyelenggarakan SMA Pondok Pesantren Baitul 'Izzah Nusantara Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

Dengan Ketentuan sebagai berikut

- Biaya penyelenggaraan sekolah, sarana prasarana dan pengadaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun sekali kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung Barat;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan akan diadakan perubahan apabila terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Bandung Barat

Pada Tanggal : 24 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat,

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640830 198503 2 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bupati Bandung Barat;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;